

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini telah berkembang sedemikian rupa. Prinsip pemidanaan yang mulanya bersifat retributif atau pembalasan, saat ini telah berubah yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana pada masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan berbagai upaya agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, dapat diterima masyarakat kembali dan memiliki kemampuan dan kemandirian yang efektif sehingga tidak akan kembali melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan warga binaan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kesalahan, memperbaiki diri, serta mencegah mereka mengulangi tindak pidana. Pelaksanaan sistem ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait kelebihan kapasitas, keterbatasan fasilitas, serta minimnya program pembinaan yang efektif. Sistem pemasyarakatan merupakan bagaimana pembinaan dijalankan agar terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat dalam peningkatan kualitas dari warga binaan pemasyarakatan yaitu sadar akan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak untuk melakukan pengulangan tindak pidana kembali, dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat berperan langsung dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Di Indonesia, lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) menghadapi berbagai tantangan, terutama masalah over kapasitas, kurangnya fasilitas, dan minimnya program pembinaan yang efektif. Banyak lapas yang menampung narapidana jauh melebihi kapasitasnya, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan pembinaan narapidana. Selain itu, keterbatasan sumber daya,

---

<sup>1</sup> Amar Ma'ruf, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Watampone," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.59259/Jd.V3i1.52>.

<sup>2</sup> Ahmad Gunawan And Mitro Subroto, "Faktor-Faktor Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Covid-19 Di Lapas Klas Ii A Bengkulu Ahmad Gunawan , Mitro Subroto," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (2022): 519–29.

seperti tenaga profesional pembina dan infrastruktur, seringkali menghambat pelaksanaan program rehabilitasi. Kondisi ini memperburuk peluang keberhasilan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, sekaligus meningkatkan risiko residivisme.<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan ideal di Indonesia seharusnya berlandaskan pada prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam sistem ini, narapidana tidak hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui berbagai program pembinaan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling. Tujuan utama adalah agar narapidana dapat kembali hidup bermasyarakat dengan kemampuan baru dan tidak mengulangi kesalahan. Sistem pemasyarakatan yang ideal juga menekankan keseimbangan antara pengamanan, pembinaan, dan perlindungan hak asasi manusia, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.<sup>4</sup>

Pada sistem pemasyarakatan yang ideal, warga binaan memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas pendidikan dan keterampilan, serta hak atas kesehatan. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, petugas pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dengan profesional, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi. Petugas harus melakukan pembinaan dengan pendekatan yang mendukung rehabilitasi narapidana, dan menjaga komunikasi yang baik serta memberikan motivasi agar narapidana dapat menjalani hukuman dengan produktif dan positif.<sup>5</sup>

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan nama Lapas sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Hal lain yang terjadi adalah berubahnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan di dalam menempatkan narapidana. Namun sekarang tidak hanya Lembaga

---

<sup>3</sup> I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp)," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 01 (2021): 4.

<sup>4</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995, BPK RI

<sup>5</sup> Op. cit. Hal. 5

Pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana. Rutan atau Rumah Tahanan juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.<sup>6</sup>

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses hukum mereka berlangsung dapat kita lihat seperti sebuah negara di dalam negara. Rutan Jakarta Pusat (Salemba) tepatnya berada di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Untuk kategori tahanan yang dapat ditahan di Rutan Jakarta Pusat adalah para pelaku kejahatan yang penangkapan berada di 3 (tiga) wilayah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara dan yang berasal dari Polda Metro Jaya. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai fungsi sebagai tempat penahanan dan perawatan bagi tersangka/terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana. Dengan demikian maka sebagai tugas pokok Rutan adalah melaksanakan perawatan tahanan baik fisik maupun mentalnya di dalam mempersiapkan mereka menghadapi proses peradilan dengan berpedoman pada asas Praduga Tak Bersalah serta aspek perlindungan dan hak asasi seseorang dalam keseimbangan dengan kepentingan umum dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kerangka penegakkan hukum.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba mengalami overcrowding yang cukup parah. Kapasitas rutan ini hanya mampu menampung 1.000 warga binaan, tetapi saat ini dihuni oleh sekitar 3.000 orang, menyebabkan kondisi yang tidak ideal bagi pembinaan. Keterbatasan fasilitas

---

<sup>6</sup> Mita Yuyun Alina, "Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" 1 (2012): 1-10.

dan tenaga pembina mengakibatkan tidak semua warga binaan dapat mengikuti program pembinaan. Dari jumlah tersebut, hanya 5% warga binaan yang dapat mengikuti program pembinaan, karena seleksi yang dilakukan oleh staf Sub BHPT mempertimbangkan masa tahanan yang masih panjang agar pembinaan lebih optimal. Program pembinaan di rutan memiliki peran penting dalam mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Berbagai program telah disediakan, termasuk pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, konseling psikologis, serta kegiatan berbasis keagamaan. Kegiatan hadroh menjadi salah satu program yang disediakan, namun belum banyak diminati. Kesenian ini sebenarnya memiliki potensi besar dalam membangun nilai spiritualitas, kedisiplinan, serta kerja sama tim yang merupakan aspek penting dalam reintegrasi sosial. Beberapa aktivitas yang dapat diikuti adalah olahraga seperti futsal, basket, badminton, tenis meja, kegiatan pramuka, band, layanan perpustakaan, dan layanan agama.

Upaya-upaya reintegrasi sosial tersebut memiliki hasil yang beragam. Beberapa program pendidikan dan pelatihan kerja telah menunjukkan kemajuan dalam mempersiapkan narapidana dengan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka di luar penjara. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah bersifat internal yaitu warga binaan yang masih enggan untuk mengikuti kegiatan serta sering tidak menggunakan alat pelindung diri saat pelatihan pengelasan dan sejenisnya, yang menyebabkan program-program ini tidak dapat dijalankan secara maksimal. Program konseling dan dukungan keluarga sering terhambat karena kurangnya ruang yang terbatas untuk melakukan kegiatan tersebut secara intensif. Serta Salah satu bentuk pelayanan agama yang masih kurang diminati oleh warga binaan adalah hadroh. Meskipun pihak Rutan telah menyediakan alat-alat hadroh, kegiatan ini belum berjalan dengan maksimal karena tidak adanya pelatih yang dapat membimbing warga binaan untuk memainkan alat tersebut dengan baik dan benar.

Nilai-nilai dalam keagamaan sangat berpengaruh dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan nilai-nilai keagamaan ini harus diyakini oleh

para masyarakat.<sup>7</sup> Agama sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Agama adalah wahyu yang di sampaikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk dan dasar hukum yang sangatlah sempurna. Dalam hukum agama islam ini adalah sebagai pola dari tata cara kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat:56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (QS. Az-Zariyat 56).<sup>8</sup>

Permasalahan sosial yang telah dilakukan oleh narapidana adalah segala sesuatu yang melanggar hukum dan norma yang berlaku pada masyarakat. Namun narapidana sendiri juga merupakan makhluk Allah SWT yang harus juga diperlakukan seperti selayaknya mereka, mereka juga dapat diberikan pertolongan untuk menuju ke jalan yang benar dan lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya tanpa harus berbuat pada keburukan. Salah satunya dengan cara pembinaan rohani Islam. Dengan adanya pembinaan rohani Islam ini dapat membantu narapidana menyadari akan kesalahannya dan begitu pentingnya peran agama dalam perubahan pada diri narapidana.

Narapidana membutuhkan suatu bimbingan dan pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kesenian hadroh memiliki potensi besar untuk menjadi media yang efektif dalam pembinaan karakter dan meningkatkan keterampilan sosial warga binaan. Melalui latihan dan pertunjukan bersama, narapidana dapat belajar bekerja dalam tim, menghargai perbedaan, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Selain itu, keterlibatan dalam kesenian hadroh dapat memupuk rasa percaya diri dan memperbaiki

<sup>7</sup> Arthur Aritonang, *Agama Dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama, Voice of HAMI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, vol. 6 (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2023), <https://doi.org/10.59830/voh.v6i1.91>. Hal.44

<sup>8</sup> Luthfiana Nurlathifah and Mia Lisartika, “Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’an : Kajian Surat Az-Zariat Ayat 56,” *Al-Mau'izhoh* 5, no. 2 (2024): 507–21, <https://doi.org/10.31949/am.v5i2.7699>.

keterampilan komunikasi sosial, yang sangat penting dalam mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga pengalaman emosional dan sosial yang dapat mempermudah proses reintegrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme. Secara harfiah memiliki arti sebagai memajukan dan memberi jalan ataupun mengarahkan seseorang menuju kearah yang lebih baik lagi.<sup>9</sup>

Konteks ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan, mulai dari kehidupan beragama, pembinaan ini mempunyai makna bahwa segala usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan selalu memelihara secara rutin terhadap adanya tatanan nilai keagamaan, dengan tujuan agar perilaku manusia senantiasa dalam norma-norma yang baik. Hadroh bukan sekadar kesenian musik islami, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang dapat membantu warga binaan dalam proses rehabilitasi. Pelaksanaan hadroh melibatkan latihan yang berulang, koordinasi tim, serta kedisiplinan dalam mengikuti irama. Proses ini berpotensi menanamkan nilai-nilai penting yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali di masyarakat.

Penelitian tentang pelatihan kesenian hadroh dalam upaya penguatan kemampuan reintegrasi sosial warga binaan dipilih sebagai program yang diharapkan dapat meningkatkan nilai spiritualitas, disiplin, dan kerja sama warga binaan. Sub Bantuan Hukum dan Pelayanan Tahanan (BHPT) merupakan salah satu bagian yang ada di rutan untuk mengurus kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga binaan. Sebagai salah satu program/aktivitas kependidikan, peneliti melaksanakan program pelatihan hadroh ini dengan bekerjasama bersama sub BHPT. Penelitian ini juga relevan dalam konteks mencari metode pembinaan yang lebih efektif dan inovatif, mengingat keterbatasan program yang ada saat ini. Dengan memahami bagaimana kesenian hadroh dapat memperkuat karakter dan keterampilan sosial narapidana, penelitian ini bisa memberikan solusi baru dalam membantu mereka menjalani proses reintegrasi yang lebih baik. Pelaksanaan pelatihan hadroh di Rutan

---

<sup>9</sup> M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyeluhan* (Jakarta Bulan Bintang, 2016). Cet. Ke-4, Hal. 18

Salemba masih menghadapi kendala. Keterbatasan pelatih, minimnya minat dari warga binaan, serta kurangnya fasilitas menjadi faktor penghambat utama. Program ini belum berjalan maksimal sebagai bagian dari pembinaan warga binaan. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menelaah bagaimana pelatihan kesenian hadroh dapat berkontribusi dalam penguatan kemampuan reintegrasi sosial warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pelatihan hadroh dalam meningkatkan nilai spiritualitas, disiplin, dan kerja sama warga binaan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai program ini dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi pihak rutan dalam mengoptimalkan pembinaan berbasis seni budaya guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial.

Pemilihan Rutan Salemba sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya tingkat keberagaman penghuni dan adanya program pembinaan seni hadroh yang telah berjalan. Hal ini menjadikan rutan ini sebagai tempat yang ideal untuk meneliti peran seni dalam mendukung reintegrasi sosial warga binaan. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti overcrowding dan keterbatasan sumber daya, program seni hadroh menjadi salah satu pendekatan unik untuk membantu proses pembinaan warga binaan menuju reintegrasi sosial yang lebih efektif.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi potensi kesenian hadroh sebagai media pembinaan dalam penguatan reintegrasi sosial narapidana, dengan fokus pada peningkatan nilai spiritualitas, disiplin dan kerjasama mereka untuk kembali ke masyarakat secara produktif.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan uraian permasalahan, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pelatihan yang diadakan belum cukup untuk meningkatkan pengetahuan dasar kesenian hadroh narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat

2. Belum adanya sosok pelatih hadroh yang dapat membantu narapidana untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritualitas terkait kesenian hadroh di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi pelatihan hadroh di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat dapat membantu warga binaan dalam mengembangkan nilai-nilai spiritualitas, disiplin, dan kerja sama, sebagai bagian dari proses pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana partisipasi dalam kesenian Hadroh dapat membantu warga binaan dalam menumbuhkan nilai-nilai spiritualitas, meningkatkan disiplin, dan memperkuat kerja sama.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang seni budaya dalam konteks rehabilitasi sosial, khususnya dengan menyoroti bagaimana kesenian Hadroh dapat menjadi media untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritualitas, disiplin, dan kerja sama. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu sosial, seni budaya, dan psikologi rehabilitasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang program pembinaan yang lebih efektif dengan memanfaatkan seni budaya, khususnya kesenian Hadroh, sebagai sarana pembinaan spiritual dan sosial bagi warga binaan.

##### **b. Bagi Warga Binaan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu warga binaan menemukan manfaat partisipasi dalam kesenian Hadroh, sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritualitas, kedisiplinan, dan kerja sama mereka dalam kehidupan sehari-hari.

**c. Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang peran seni budaya sebagai alat rehabilitasi sosial, sehingga dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pembinaan warga binaan.



*Intelligentia - Dignitas*